



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate – 20371
Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROGRAM	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA TINGKAT PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
NAMA PAKET	:	BELANJA MODAL DAN JASA REVITALISASI MESJID AZIZI DI KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2023

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA
T.A. 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1.	Latar Belakang	: <p>Tanjung Pura merupakan pusat kerajaan lama. Kesultanan Langkat, yang kini hanya meninggalkan bangunan sejarah yang tersisa, dilingkupi budaya Melayu pesisir, ditanah yang juga memiliki kekayaan alamnya yang melimpah, dapat terlihat daribanyaknya tetumbuhan kelapa sawit menghiasi di sepanjang perjalanan dari kota Medan menuju kota ini. Tanjung Pura adalah pusat kerajaan lama, diarealnya fasilitas penunjang kelangsungan kota (walaupun kota ini ternasuk kota yang miskin) disana berdiri kukuh sebuah bangunan Masjid Tennegah yaitu Masjid Azizi yang merupakan simbol kejayaan serta kekayaan yang dahulu pernah dimilikinya pada masa silam.</p> <p>Masjid Azizi adalah masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, SumatraUtara yang merupakan ibu kota kesultanan Langkat pada masa lalu. Masjid ini terletak di tepi jalan lintas Sumatra yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Mulai dibangun olehSultan Langkat Haji Musa pada tahun 1899, selesai dan diresmikan oleh putranya, Sultan Abdul Aziz Djalil Rachmat Syah pada tanggal 13 Juni 1902. Keindahan Masjid Azizi ini kemudian dijadikan rujukan pembangunan Masjid Zahir di Kedah, Malaysia, hingga kedua masjid tersebut memiliki kerniripan satu dengan yang lain.</p> <p>Masjid Azizi berdiri diatas tanah seluas 18.000 meter persegi,Masjid Azizi dibangun atas anjuran Syekh Abdul Wahab Babussalam pada masa pemerintahan Sultan Musa al- Muazzamsyah. Mulai dibangun pada tahun</p>
-----------	-----------------------	---

		<p>1320 H (1899M) atau setidaknya 149 tahun sejak Langkat resmi berdiri sebagai Kesultanan, namun Sultan Musa wafat sebelum pembangunan masjid selesai dilaksanakan.</p> <p>Pembangunan diteruskan oleh putranya yang bergelar Sultan Abdul Aziz Djalil Rachmat Syah (1897-1927) Sultan Langkat ke-7. Rancangan masjid ditangani oleh seorang arsitek berkebangsaan Jerman, para pekerjanya banyak dari etnis Tionghoa dan masyarakat Langkat sendiri. Sedangkan bahan bangunan didatangkan dari Penang Malaysia dan Singapura dengan menggunakan kapal ke Tanjungpura. Pada masa itu sungai Batang Serangan masih berfungsi baik dan kapal-kapal dengan tonase 600ton dapat melayarinya. Masjid Azizi diresmikan sendiri oleh Sultan Abdul Aziz Djalil Rachmat Syah bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan peringatan perubahan Kerajaan menjadi kesultanan Langkat pada tanggal 12 Rabiul Awai 1320H menghabiskan dana sekitar 200,000 Ringgit, dan dinamai masjid Azizi sesuai dengan nama Sultan Abdul Aziz Djalil Rachmat Syah. Kini kondisi masjid itu perlu perbaikan dan perawatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kegiatan Pemasangan Lantai Keramik Situs Mesjid Azizi untuk dikembalikan dan mempertahankan usianya yang tidak muda lagi.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhahkan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan fisik bangunan.</p> <p>Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi kaedah-kaedah pengawasan.</p>
3.	Sasaran	<p>: Melaksanakan tugas-tugas nya dalam kaedah pengawasan sehingga capaian kontraktor terpenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu 2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran

			kegiatan. 3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis
4.	Lokasi Pekerjaan	:	Lokasi Kegiatan berada Masjid Agung Azizi Tanjungpura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
5.	Sumber Pendanaan		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai DPA nomor DPA/A. I/2.22.3.26.0.00.01.0000/001/2023
6.	Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK*)	:	Drs. Avon Syafrullah Nasution Pembina Tingkat I NIP. 19660606 198603 1 004 Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
7.	Referensi Hukum	:	1. Undang-Undang: a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri: 1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung; 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; c. Peraturan Presiden: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa d. Peraturan LKPP RINo. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

		<p>f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>i. Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2010 tentang standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi</p> <p>k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.</p>
8.	Lingkup Pekerjaan	<p>: Lingkup kegiatan tersebut diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan. • Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. • Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik. • Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus—menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan

		<p>volume pekepaan serta menandatangani "berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan", apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.• Melaporkan dan memberi masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).• Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan, mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.• Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan.• Melakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar—gambar terlaksana "As Built Drawing" yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor sebelum serah terima pertama pekerjaan• Membantu PPK dalam pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki• Menyusun daftar cacat/ kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.• Tim Supervisi harus menganalisa dan memeriksa kebenaran/ kesesuaian daftar rencana peralatan/personil yang akan dimobilisasi. Rencana kerja harus diperiksa untuk menjamin bahwa kebutuhan lapangan dapat terpenuhi dengan tepat waktu• Menganalisa hasil Rekayasa Lapangan dan sekaligus pembuatan Justifikasi Teknik, Review Design .• Usulan metode pelaksanaan kerja oleh kontraktor harus
--	--	---



		<p>diperiksa dan dianalisa kebenarannya. Bilamana perlu diberikan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Supervisi harus mengarahkan kontraktor didalam melaksanakan Survey Lapangan untuk menjamin agar Review Design/Justifikasi Teknik dilaksanakan dengan benar untuk memenuhi kebutuhan lapangan • Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan benar dan disetujui, harus diukur volumenya dan dibuat Berita Acara Pembayaran. Tim Supervisi harus membantu PPK didalam memperkirakan biaya akhir dari proyek • Tim Supervisi harus setiap saat membimbing kontraktor agar dapat melaksanakan pekerjaan lebih efisien, ekonomis dan tepat waktu • Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/ atau ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 													
9.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	: Waktu pelaksanaan kontrak diperkirakan selama 90 (Sembilan puluh) hari Kerja terhitung dari penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK)													
10.	Personel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN</th> <th>PENGALAMAN KERJA</th> <th>SERTIFIKAT KOMPETENS KERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ahli Arsitektur Lansekap</td> <td>2 tahun</td> <td>SKA 103 – Ahli Arsitektur Lansekap</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Petugas K3</td> <td>Muda 3 tahun</td> <td rowspan="2">Sertifikat Pelatihan K3</td> </tr> <tr> <td>Madya 0 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	SERTIFIKAT KOMPETENS KERJA	1	Ahli Arsitektur Lansekap	2 tahun	SKA 103 – Ahli Arsitektur Lansekap	2	Petugas K3	Muda 3 tahun	Sertifikat Pelatihan K3	Madya 0 Tahun
No	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	SERTIFIKAT KOMPETENS KERJA												
1	Ahli Arsitektur Lansekap	2 tahun	SKA 103 – Ahli Arsitektur Lansekap												
2	Petugas K3	Muda 3 tahun	Sertifikat Pelatihan K3												
		Madya 0 Tahun													
11.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan	<p>a. Waktu Pelaksanaan Kontrak diperkirakan selama 3 bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kerja Pelaksanaan</p> <p>b. Tanggal mulai diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Kerja (SPK).</p> <p>c. Tanggal Penyelesaian adalah tanggal akhir kontrak dan menyerahkan laporan-laporan.</p>													

			untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan																
			7. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala																
			8. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan. Laporan harian.																
			9. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi																
			10. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.																
			11. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/ atau ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.																
			12. Laporan Akhir Kegiatan																
12.	Laporan Pendahuluan	:	<p>Laporan pendahuluan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan: Pengawasan terhadap mutu bahan, tanggal pengadaan, jumlah bahan yang dibeli untuk suatu periode tertentu, Pengawasan terhadap penggunaan bahan Tenaga Kerja: Pengawasan terhadap pengadaan jumlah tenaga dan kualifikasi tenaga tersebut, Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja Peralatan : Pengawasan terhadap mobilisasi peralatan, jumlah dan jenis peralatan, Pengawasan terhadap penggunaan peralatan, dan hasil kerja Metode Kerja: Pengawasan terhadap metode kerja yang dilakukan di lapangan apakah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan</p>																
13.	Laporan Bulanan	:	<p>Laporan Bulanan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemajuan fisik di lapangan, termasuk perbandingan bobot realisasi dan rencana, serta deviasi yang terjadi Hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan 																

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Permasalahan yang terjadi di lapangan dan penanganan yang telah dilakukan sesuai hasil penetapan dalam rapat bulanan 5. Kelengkapan dokumen berupa foto dokumentasi, kondisi cuaca, perubahan Kontrak (bila ada) <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan</p>
14.	Laporan Antara	<p>Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan fisik di lapangan, termasuk perbandingan bobot realisasi dan rencana, serta deviasi yang terjadi 2. Hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan 3. Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan 4. Permasalahan yang terjadi di lapangan dan penanganan yang telah dilakukan sesuai hasil penetapan dalam rapat bulanan 5. Kelengkapan dokumen berupa foto dokumentasi, kondisi cuaca, Perubahan Kontrak (bila ada) <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan</p>
15.	Laporan Antara	<p>Laporan akhir memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan 2. Monitoring penggunaan peralatan 3. Ringkasan pengendalian mutu 4. Ringkasan kuantitas akhir, yang harus sesuai dengan kuantitas dalam Kontrak 5. Status perintah perubahan (Change Order) dan addendum kontrak (apabila ada) 6. Program masa pemeliharaan 7. Dokumentasi photo pada kondisi awal, selama masa pelaksanaan, dan akhir pekerjaan. <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan media penyimpanan data (External Hard Disk SSD 2TB)</p>
15.	Produksi Dalam Negeri	<p>Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 kerangka acuan kerja (KAK) ini dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.</p>
16.	Persyaratan Kerja Sama	<p>Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus sesuai Peraturan Presiden</p>

		Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
17.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	: Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan Pengawasan
18.	Alih Pengetahuan	: Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
19.	Persyaratan Kualifikasi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b) Klasifikasi : Jasa Pengawasan Rekayasa c) Subklasifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung (RE 201) / Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK 001) dengan KBLI 71102 3. Memiliki NPWP; 4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. (Tahun 2022); 5. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6. Menyampaikan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan terakhir perusahaan yang telah disahkan Kemenhumkam; 7. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung (RE 201) / Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK 001) dengan KBLI 71102; 8. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yaitu pengawasan konstruksi bangunan gedung

		perkantoran/pemerintah dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
--	--	---

	Medan, Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara  Drs. Avon Syaffullah Nasution Pembina Tingkat I NIP. 19660606 198603 1 004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  Martina Silaban, SH,MM Pembina Tk. I NIP : 19660301 198603 2 005